



WALIKOTA TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN WALIKOTA TEGAL  
NOMOR 15 TAHUN 2015  
TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KOTA TEGAL  
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan kegiatan penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2015/2016 berjalan tertib dan lancar, perlu menetapkan Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Tegal Tahun Pelajaran 2015/2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Tegal Tahun Pelajaran 2015/2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);

19. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 10);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
22. Peraturan Walikota Tegal Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2014 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KOTA TEGAL TAHUN PELAJARAN 2015/2016.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Tegal.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal.
6. Kantor Kementerian yang untuk selanjutnya disingkat Kemenag adalah Kantor Kementerian Agama Kota Tegal.
7. Sekolah adalah satuan pendidikan formal dibawah binaan Dinas yang meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
8. Madrasah adalah satuan pendidikan formal dibawah binaan Kemenag yang meliputi Raudhotul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
9. Kepala Sekolah/Kepala Madrasah adalah kepala satuan pendidikan formal di lingkungan Kota Tegal.
10. Peserta didik adalah pelajar, siswa/murid pada sekolah/madrasah.

11. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan Penerimaan Calon Peserta Didik Baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada jenjang satuan pendidikan yang lebih tinggi.
12. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seseorang peserta didik telah menyelesaikan jenjang pendidikan, dan diberikan setelah dinyatakan lulus ujian.
13. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah selanjutnya disingkat dengan SHUS adalah Sertifikat yang diberikan kepada peserta didik jenjang SD/MI yang telah mengikuti Ujian Sekolah.
14. Sertifikat Hasil Ujian Nasional selanjutnya disingkat dengan SHUN adalah Sertifikat yang diberikan kepada peserta didik jenjang SMP/MTs, SMA/MA, SMK yang telah mengikuti Ujian Nasional.
15. Kuota Kelas adalah jumlah maksimum Peserta Didik dalam satu kelas.
16. Operator Sekolah adalah tenaga teknis PPDB Sistem *Real Time Online* sekolah yang melakukan pengisian data untuk aplikasi tingkat sekolah.
17. Penduduk Kota Tegal adalah setiap orang yang memiliki identitas kependudukan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga.
18. Pendaftar Dalam Kota adalah pendaftar yang memiliki ijazah dari sekolah Kota Tegal dan Penduduk Kota Tegal atau Ijazah dari sekolah Kota Tegal tapi bukan penduduk kota Tegal atau Ijazah dari luar kota Tegal tetapi penduduk Kota Tegal.
19. Pendaftar Luar Kota adalah pendaftar yang memiliki ijazah dari sekolah luar Kota Tegal dan penduduk luar Kota Tegal.
20. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
21. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Tegal Tahun Pelajaran 2015/2016 dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan PPDB di sekolah/madrasah di Kota Tegal Tahun Pelajaran 2015/2016.

### Pasal 3

Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Tegal Tahun Pelajaran 2015/2016 bertujuan untuk mewujudkan keseragaman, efisien dan efektivitas dalam pelaksanaan PPDB di sekolah.

### BAB III PRINSIP DAN AZAS

#### Pasal 4

PPDB dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. kesempatan yang sama bagi semua anak usia sekolah untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan yang lebih tinggi; dan
- b. tidak ada penolakan PPDB kecuali daya tampung sekolah yang bersangkutan tidak mencukupi, batas waktu proses PPDB telah berakhir, dan khusus SMK calon peserta didik wajib memenuhi persyaratan lainnya yang ditentukan oleh sekolah.

#### Pasal 5

Pelaksanaan PPDB berazaskan:

- a. objektif, artinya bahwa PPDB harus memenuhi ketentuan umum yang diatur dalam Peraturan Walikota ini;
- b. transparan, artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua siswa, untuk menghindarkan penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. akuntabel, artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; dan
- d. tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti PPDB tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, dan golongan.

### BAB IV PENYELENGGARAAN

#### Pasal 6

- (1) PPDB dilaksanakan dengan menggunakan Sistem *Non Real Time Online* dan Sistem *Real Time Online*.
- (2) PPDB Sistem *Non Real Time Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada satuan pendidikan:
  - a. TK Negeri dan Swasta/RA /BA/TKLB;
  - b. SD Negeri/ Swasta/ MI/ SDLB;
  - c. SMP Swasta/SMPLB/ MTs Negeri dan Swasta;
  - d. SMA /SMK Swasta/SMALB; dan
  - e. MAN.
- (3) PPDB Sistem *Real Time Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada satuan pendidikan SMP Negeri, SMA Negeri dan SMK Negeri.

#### Pasal 7

Kegiatan PPDB dilaksanakan oleh Sekolah dibawah koordinasi Dinas dengan jadwal kegiatan memperhatikan kalender pendidikan.

## Pasal 8

Penyelenggara PPDB terdiri atas:

- a. tingkat satuan pendidikan; dan
- b. khusus PPDB Inklusi dilaksanakan pada sekolah penyelenggara layanan pendidikan inklusi.

## Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibentuk kepanitiaan PPDB dengan jumlah anggota kepanitiaan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing penyelenggara.
- (2) Kepanitiaan tingkat satuan pendidikan dan khusus PPDB Inklusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibentuk dan ditetapkan Kepala Sekolah atau pejabat yang ditunjuk.

## BAB V MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN PPDB

### Pasal 10

- (1) Calon peserta didik harus memenuhi persyaratan, melakukan pendaftaran di tempat pendaftaran dan mengikuti proses seleksi sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- (2) Penentuan jumlah peserta didik yang diterima di tiap satuan pendidikan dalam pelaksanaan kegiatan PPDB harus memenuhi unsur:
  - a. daya tampung peserta didik berdasarkan jumlah rombongan belajar (rombel);
  - b. kuota jumlah peserta didik dalam kota dengan peserta didik luar kota; dan

### Pasal 11

Mekanisme pelaksanaan kegiatan PPDB lebih lanjut diatur dalam Pedoman PPDB yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB VI MONITORING, PELAPORAN, DAN EVALUASI

### Pasal 12

- (1) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan Dinas sesuai dengan kewenangan dapat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (2) Dinas dapat menugaskan Pengawas satuan pendidikan dan bidang teknis untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (3) Hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan PPDB yang dilakukan pengawas satuan pendidikan dan bidang teknis disampaikan kepada Kepala Dinas.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 22 Juni 2015

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 22 Juni 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

DYAH KEMALA SINTHA

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2015 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

I. SUTJIPTO, S.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP.19580102 198603 1 015